

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Membangun Perekonomian Pascapandemi

Ahya Mashudi¹⁾, Annora Calista E²⁾, Azlin Agnia N A³⁾,
Fitri Fardha J Y⁴⁾, Nimas Lubna Kurnia⁵⁾, Umi Nasikhah⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6)}Universitas Tidar

¹⁾yazenzen1@gmail.com, ²⁾annora1234a@gmail.com, ³⁾azlinagnianuramira24@gmail.com,
⁴⁾fitrifardhajy@gmail.com, ⁵⁾nimaslubnaa@gmail.com, ⁶⁾uminasikhah094@gmail.com

Abstrak. Lembaga keuangan syariah yang terstruktur dan berkesinambungan menstabilkan perekonomian dari zaman ke zaman berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang adil, memunculkan daya tarik bagi para peneliti, praktisi ekonomi, dan pembuat kebijakan. Studi ini menyelidiki hubungan antara peran lembaga keuangan syariah sebagai salah satu cara strategis dan berkelanjutan menangani dampak jangka panjang pandemi di Indonesia, terutama dalam sektor ekonomi makro dan mikro yang terdampak secara berbeda, khususnya perekonomian rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi literatur komprehensif terkait perekonomian dengan keuangan syariah pada sebelum, saat, dan pasca pandemi dengan analisa kritis tentang kebijakan fiskal, instrumen perbankan syariah, dan mekanisme zakat produktif. Lembaga keuangan syariah memperluas upaya restrukturisasi perekonomian melalui zakat produktif, wakaf terintegrasi, dan inisiatif digital inklusif yang memungkinkan masyarakat ikut berkontribusi dengan memutar perekonomian jangka panjang dalam menghadapi sejumlah dampak berupa kemiskinan struktural dan pengangguran massal. Hal ini menambah bukti nyata bahwa penerapan lembaga keuangan syariah memiliki efek positif dan signifikan terhadap kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Kata kunci: Pasca Pandemi Covid-19, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract. Structured and sustainable Islamic financial institutions have stabilised the economy over time based on fair Islamic principles, attracting the attention of researchers, economic practitioners and policymakers. This study investigates the relationship between the role of Islamic financial institutions as a strategic and sustainable means of addressing the long-term impacts of the pandemic in Indonesia, particularly in the macro and microeconomic sectors that have been affected differently, especially the people's economy. The research method used is a comprehensive literature review approach related to the economy with Islamic finance before, during, and after the pandemic, with a critical analysis of fiscal policy, Islamic banking instruments, and productive zakat mechanisms. Islamic financial institutions expanded their efforts to restructure the economy through productive zakat, integrated waqf, and inclusive digital initiatives that enabled the community to contribute to the long-term economy in the face of structural poverty and mass unemployment. This adds to the evidence that the implementation of Islamic financial institutions has a positive and significant effect on the overall economic condition of Indonesia.

Keywords: pandemic, financial institutions, sharia.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 menjadi titik balik besar bagi perekonomian Indonesia. Sejak awal kemunculannya, virus ini memaksa pemerintah dan masyarakat menghadapi situasi darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kegiatan ekonomi melambat drastis, banyak sektor usaha yang berhenti beroperasi, dan angka pengangguran melonjak tajam. Dampaknya terasa hingga ke akar rumput—mulai dari pekerja harian, pelaku UMKM, hingga perusahaan besar pun ikut terdampak. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya ketahanan ekonomi kita dalam menghadapi krisis yang datang secara tiba-tiba. Bahkan setelah pandemi mereda, pemulihan ekonomi tidak bisa terjadi begitu saja. Perlu waktu, strategi, dan sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara adil dan menyeluruh.¹

Selain ekonomi, pandemi memang memengaruhi banyak sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Tapi tidak bisa dimungkiri, dampak paling terasa dan meluas adalah pada sektor ekonomi. Kehilangan pekerjaan, turunnya daya beli, dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan memperburuk kesejahteraan masyarakat. Banyak yang akhirnya terjerat utang atau tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar.² Hal ini memunculkan kesadaran bahwa kita perlu mencari alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai sosial dan keberlanjutan. Dalam hal ini, sistem keuangan syariah mulai dilirik sebagai solusi yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Kuangan syariah hadir dengan pendekatan berbeda. Ia tidak hanya berbicara tentang keuntungan finansial, tetapi juga soal keadilan, transparansi, dan keseimbangan sosial. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, dan BMT, berperan penting dalam mendistribusikan dana melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf bisa menjadi jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat yang rentan. Selain itu, pola pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha.³ Krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2008 menunjukkan bahwa bank syariah mampu menjadi salah satu lembaga

¹ Fera Widyanata, Ahmad Syathiri, and . Dwirini, "The Impact of Covid-19 on MSMEs Financing in Indonesia: The Role of Mudharabah and Musharakah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2022): 54.

² Farhan Saputra and Hapzi Ali, "Penerapan Manajemen Poac: Pemulihan Ekonomi Serta Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 (Literature Review Manajemen Poac)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3, no. 3 (2022): 316–328.

³ Erna Sofriana IMANINGSIH et al., "Post-Pandemic Economic Recovery With Baitul Maal Wat Tamwil," *Iccid* 3, no. 1 (2021): 62–66.

keuangan yang tetap tangguh di tengah gejolak, melebihi ketahanan yang ditunjukkan oleh bank konvensional. Keunggulan ini tercermin dari peningkatan aset bank syariah yang tercatat lebih signifikan dibandingkan dengan bank-bank konvensional.⁴ Melihat karakteristik ini, muncul pertanyaan: apakah sistem lembaga keuangan syariah bisa menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi pasca pandemi? Inilah alasan mengapa topik ini penting untuk dikaji lebih dalam.

Keuangan syariah, khususnya melalui lembaga seperti bank syariah dan BMT, telah banyak dikaji dan terbukti berperan signifikan dalam mendukung ketahanan ekonomi, termasuk saat krisis seperti pandemi COVID-19. Penelitian Azni dan Romi (2023) menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia turut andil dalam pemulihan ekonomi dengan menyalurkan KUR Syariah, memberikan keringanan pembiayaan bagi UMKM terdampak melalui skema *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, serta pihak dari BSI menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pelaku UMKM. Hal ini membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra pembangunan ekonomi untuk masyarakat yang aktif dan adaptif terhadap krisis. Selain itu, ekonomi syariah yang berfokus pada sektor riil, memiliki potensi besar dalam mendorong pemulihan UMKM pasca pandemi melalui skema pembiayaan yang lebih adil dan inklusif seperti akad mudharabah. Pembiayaan ini tidak hanya mendukung produktivitas dan stabilitas modal UMKM, tetapi juga menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekosistem kewirausahaan di Indonesia.⁵

Penelitian ini juga menjadi penting karena kita sedang dihadapkan pada tantangan ekonomi baru pasca pandemi. Krisis bisa saja datang kembali dalam bentuk yang berbeda, dan kita harus memiliki sistem yang mampu bertahan dan cepat pulih. Lembaga keuangan syariah sebagai komponen strategis dalam arsitektur ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berkeadilan, dengan nilai-nilainya yang seimbang, berpotensi menjadi sistem yang lebih tahan

⁴ Iain Tulungagung, "PERAN NEGARA DALAM KETAHANAN PERBANKAN SYARIAH DI MASA PANDEMI COVID-19 Pendahuluan Berbagai Dimensi Kehidupan Manusia . Dampak Yang Ditimbulkan Tidak Perekonomian Negara . Ketidakpastian Akhir Dari Pandemi COVID-19 Habibah (2020) Penyebaran Virus COVID" 08, no. April (2021): 206-225.

⁵ Dini Anggreini Khairunnisa and Nofrianto Nofrianto, "Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3985.

banting.⁶ Namun tentu, potensi itu perlu dibuktikan dengan data dan analisis. Itulah mengapa penting untuk melihat langsung bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam konteks nyata, bukan hanya sebagai konsep teoritis. Dengan begitu, kita bisa mengetahui sejauh mana sistem ini bisa diandalkan dalam situasi sulit.

Kesadaran akan pentingnya keuangan syariah bukan hanya wacana normatif, tapi perlu dibarengi dengan upaya konkret melalui penguatan peran lembaga keuangan syariah di masyarakat. Kajian ini diharapkan bisa memberi gambaran yang jujur dan faktual mengenai peran lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT, dan koperasi syariah dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Apalagi, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim tentu memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem ini. Tidak hanya untuk tujuan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi sosial yang lebih luas. Penelitian ini juga menjadi langkah awal untuk mendorong kebijakan publik yang lebih inklusif dan berbasis nilai.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia pasca pandemi COVID-19. Penelitian ini akan menyoroti efektivitas instrumen lembaga keuangan syariah, serta sejauh mana implementasinya mampu menjawab kebutuhan kelompok ekonomi yang paling terdampak. Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir pemahaman baru sekaligus rekomendasi yang relevan untuk pengembangan sistem keuangan syariah di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library reserch*). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui literatur yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data primer, dengan pendekatan tersebut akan menekan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena melalui data non-numerik⁷.

⁶ IMANINGSIH et al., "Post-Pandemic Economic Recovery With Baitul Maal Wat Tamwil."

⁷ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d.

Penelitian tersebut bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Metode studi pustaka digunakan untuk mengkaji berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem dari lembaga keuangan syariah dalam mempertahankan ketahanan ekonomi. Berdasarkan studi pustaka, peneliti dapat merumuskan argumen yang mengacu pada teori dan informasi dari data sekunder yang sudah ada⁸.

Ruang lingkup kajian meliputi literatur-literatur yang membahas perkembangan keuangan syariah di Indonesia diperiode pasca Covid-19 pada tahun (2020-2023). Fokus pembahasannya akan mencakup lembaga keuangan syariah (bank syariah, BMT), perkembangan perbankan syariah, serta kewajiban ekonomi syariah yang mendukung dalam ketahanan ekonomi masyarakat. Data yang digunakan untuk pembahasan penelitian ini adalah data sekunder, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu:

- Jurnal ilmiah nasional dan internasional
- Artikel dengan topik yang relevan
- Laporan resmi dari lembaga seperti OJK, BAZNAZ, dan KNEKS.

Analisi data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis). Peneliti akan mengelompokkan data dan informasi dari sumber – sumber literatur kedalam tema-tema utama. Proses tersebut akan dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan deskriptif yang dapat menjawab rumusan masalah. Subagiya, B. (2023). Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 304-318.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar terhadap kestabilan ekonomi global dan nasional, terutama melumpuhkan sektor UMKM dan menurunkan penghasilan masyarakat miskin. Dalam situasi ini, zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki peranan vital dalam proses pemulihan, khususnya melalui pengentasan kemiskinan dan pengangguran⁹. Pemnfaatan dana zakat secara produktif dengan cara mengalokasikanya sebagai modal untuk mustahik, menjadi konsep utama dalam pemberdayaan ekonomi. Melalui pendekatan tersebut zakat tidak hanya diberikan sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk

⁸ Bahrum Subagiya, "Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur : Pemahaman Konseptual Dan Aplikasi Praktis" 12, no. 3 (2023): 304–318.

⁹ Muhammad Yusuf Ibrahim and Rusdi Hamka Lubis, "Pemanfaatan Zakat Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 13, no. 01 (2021): 57–76.

mendukung kegiatan ekonomi secara produktif seperti pelatihan ketrampilan, dan permodalan UMKM. Dengan hal tersebut, zakat mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik, serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan¹⁰. Pemanfaatan dana zakat secara produktif terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mengurangi kemiskinan absolut secara signifikan. Dukungan regulatif dari Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa tahun 2020 yang membolehkan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk penanganan dampak pandemi menjadi dasar legalitas dan legitimasi pengelolaan zakat dalam konteks darurat¹¹. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan keagamaan dan kebijakan sosial dapat memperkuat strategi pemulihan ekonomi nasional.

Studi ini berfokus dengan korelasi objek zakat, pengangguran, kemiskinan, dan covid-19 terhadap perekonomian. Korelasi pertama antara zakat dan kemiskinan, berdasarkan QS.At-Taubah (9) ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemah Kemenag 2002

60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Adanya variasi pendapat pada penafsiran ayat ini mengenai kelompok orang dalam kategori miskin yang berhak menerima zakat. Miskin sebagai kondisi sekelompok atau seseorang dengan hak meminta dan mendapatkan bantuan atas adanya keadaan yang memaksa pada kehidupan mereka¹². sZakat sebagai jalan perbaikan ekonomi dengan mengelola dan menyalurkan harta kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan

¹⁰ Urwatul Wutsqah, "Productive Zakat for Community Empowerment: An Indonesian Context," *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2021): 1–17.

¹¹ Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2021): 88–102.

¹² Mutya Ramadhanti, Erliani Syafitri Nasution, and Azlan Nasution, "Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 447–451, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.571>.

ekonomi secara moral kemanusiaan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari penerapan zakat berupa perannya secara efektif membantu rakyat menengah kebawah seperti pembukaan lapangan kerja yang memberi suatu kesempatan menggerakkan roda perekonomian yang berdampak jangka panjang secara konsisten. Korelasi kedua yaitu antara kemiskinan, pengangguran, dan covid-19. Pandemi memicu perombakan besar pada setiap sisi dunia perekonomian yang terdapat pada suatu negara, contohnya Indonesia dengan banyaknya angka PHK yang menyebabkan penurunan angka produktifitas dan menghambat kesejahteraan ekonomi. Menurut data dari Kementrian Ketenagakerjaan, sepanjang tahun 2020 sampai pertengahan 2021 tercatat lebih dari 2,8 juta pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari dampak pandemi COVID-19. Masyarakat tanpa sumber pendapatan yang konsisten cenderung tidak dapat melakukan kegiatan konsumsi guna memutar roda perekonomian dalam sistem masyarakat sehingga dapat merusak ekonomi dalam skala besar¹³.

Peran lembaga pengelola zakat seperti Rumah Zakat dan BAZNAS menjadi sangat strategis dalam merealisasikan fungsi zakat secara produktif. Melalui pendistribusian dana zakat yang diarahkan sebagai modal usaha, mustahik tidak hanya dibantu secara finansial, tetapi juga mendapatkan pembinaan usaha yang mendorong kemandirian ekonomi¹⁴. Aktivitas ini tidak hanya memperkuat sektor usaha mikro, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan kegiatan produksi, dan memperluas lapangan kerja. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat menjadi salah satu strategi kunci dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi¹⁵, antara lain dengan melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi distribusi dana, penyaluran zakat, pemanfaatan teknologi digital untuk pendataan, serta dilaksanakan program pelatihan lewirausahaan bagi para mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi¹⁶. Sinergi antara lembaga keuangan syariah

¹³ Ibrahim and Lubis, "Pemanfaatan Zakat Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19."

¹⁴ Risa Rahmah et al., "Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19" 2, no. 1 (2023): 158-169, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>.

¹⁵ Amaliyah Wirawan, Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra, and Sulaeman Sulaeman, "Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Dan Jumlah Penerimaan Zakat Di Indonesia: Implikasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 4, no. 1 (2022): 25-47.

¹⁶ Darul Muafif and Moch Khoirul Anwar, "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Umkm Mustahik Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 29-39, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>.

dan institusi zakat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain zakat, instrumen keuangan syariah modern seperti *fintech* juga memainkan peranan penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. *Fintech* merupakan bentuk usaha bisnis penyedia jasa keuangan menggunakan teknologi modern dan perangkat lunak. *Startup* ini memiliki keunggulan yaitu masyarakat mudah melakukan pinjaman, memudahkan pemilik modal untuk memberikan pinjamannya, dan transaksi yang lebih cepat. *Fintech* syariah membagi hasil dari keuntungan yang didapat dengan keuntungan maupun risiko dipertaruhkan bersama-sama sehingga UMKM selaku penerima pendanaan tidak perlu khawatir jika usaha tidak berjalan lancar dan gagal membayar modal awal¹⁷. *Fintech* syariah bisa menghubungkan antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal. Aksesnya sangat mudah karena bisa dilakukan secara online, tidak bergantung pada waktu dan tempat, hanya dengan menggunakan gawai dan koneksi internet. Melalui platform ini, transaksi keuangan bisa dilakukan dengan cepat dan praktis. Selain itu, *fintech* syariah dianggap lebih aman karena tidak menggunakan sistem bunga, yang sering kali hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Dalam *fintech* syariah, terdapat salah satu jenis pembiayaan yang populer dan berkembang setiap tahunnya yaitu *Peer to Peer Lending* Syariah karena kemudahannya dalam memperoleh pembiayaan. *P2P lending* syariah sudah diakui oleh MUI melalui pengeluanan fatwa tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah No. 117/DSN-MUI/II/2018 sehingga bebas dari *Gharar* (ketidakpastian), *Maysir* (judi), *Riba'* (bunga), *dharar* (merugikan pihak lain), haram, dan *tadlis* (menyembunyikan cacat). *Peer to Peer Lending* Syariah menjadi solusi di masa pandemi atas banyaknya UMKM yang belum mempunyai akses perbankan (*unbankable*) dan membantu UMKM mendapatkan pinjaman dengan ataupun tidak adanya tanggungan¹⁸. *P2P lending* syariah juga mempermudah layanan pembiayaan dengan menggunakan internet supaya masyarakat yang berada di luar jawa dapat menjangkaunya. Pembiayaan ini mampu menawarkan biaya *overhead* yang rendah melalui penerapan *credit scoring* serta penggunaan algoritma inovatif, yang ke depannya berpotensi

¹⁷ Novita Wulandari and Annisa Mangole, "Peran Fintech Syari'ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19' (UMKM Di Indonesia)," *Lab 5*, no. 01 (2021): 71–82.

¹⁸ Ahmad Agus Hidayat et al., "Peranan Peer to Peer Lending Syariah Terhadap UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2023): 267–282.

mengurangi kesenjangan akibat hambatan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan data OJK per Agustus 2022, pembiayaan kepada UMKM melalui P2P lending telah mencapai Rp151,9 triliun, atau setara dengan 32,9% dari total pembiayaan yang disalurkan.

Sejalan dengan peran zakat dan fintech syariah, perbankan syariah juga menunjukkan kontribusi strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Bank syariah menunjukkan peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional selama dan setelah pandemi COVID-19, terutama melalui skema pembiayaan yang adil dan tidak membebani masyarakat. Salah satu wujud konkret kontribusi bank syariah adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah kepada pelaku UMKM, khususnya oleh Bank Syariah Indonesia (BSI)¹⁹. Skema ini menggunakan akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah tanpa system bunga, melainkan system bagi hasil, sehingga lebih ringan bagi pelaku usaha mikro. Fitriani dan Anggraini mencatat bahwa program KUR Syariah yang disertai pelatihan kewirausahaan terbukti efektif meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan UMKM yang terdampak pandemi²⁰. Tak hanya itu, transformasi layanan digital seperti penggunaan QRIS Syariah, mobile banking, dan super apps memperluas akses layanan keuangan. Abbas dan Frihatni menegaskan bahwa digitalisasi ini memperkuat inklusi keuangan berbasis syariah dan memungkinkan masyarakat tetap terhubung dengan system keuangan secara aman dan efisien meskipun dalam keterbatasan mobilitas²¹. Inklusi keuangan yang di maksud yaitu keterlibatan yang lebih luas dari masyarakat, khususnya kelompok yang rentan atau yang sebelumnya tidak terlayani, dalam sistem keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi seperti QRIS Syariah, dan mobile banking, akses masyarakat terhadap layanan keuangan lebih mudah. Hal ini mendukung tujuan keuangan syariah di era digital.

Dari sisi kinerja, bank syariah di Indonesia menunjukkan performa positif dalam aspek keuangan dan efisiensi operasional pascapandemi. Imroatus Sholiha melaporkan bahwa indikator kesehatan bank syariah seperti *Return of Asset (ROA)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan yang stabil dan berada dalam kategori sehat. Rofiqi menambahkan bahwa peran bank syariah dalam menyalurkan

¹⁹ Ahmad Abbas and Andi Ayu Frihatni, "The Social Role of Islamic Banks in Indonesia during the Pandemic of COVID-19: Reflection of Market Share," *EJIF - European Journal of Islamic Finance*, no. 16 (2020): 1-8, <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>.

²⁰ Fitriani Fitriani and Tuti Anggraini, "The Role of Islamic Banks in Improving the Economy through Microfinance During the Covid-19 Pandemic," *Journal of Indonesian Management* 2, no. 3 (2022): 935-940.

²¹ Abbas and Frihatni, "The Social Role of Islamic Banks in Indonesia during the Pandemic of COVID-19: Reflection of Market Share."

pembiayaan ke sector riil, khususnya UMKM dan rumah tangga, telah menjadi katalis pemulihan ekonomi nasional²². Bahkan, terhadap 33 bank syariah di Kawasan Asia menunjukkan bahwa efisiensi perbankan syariah tetap stabil, dengan rasio *ROA* dan *ROE* yang kompetitif serta ketahanan terhadap krisis yang lebih baik dibandingkan bank konvensional²³. Keseluruhan temuan ini menguatkan posisi bank syariah sebagai Lembaga keuangan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga aktif dalam membangun perekonomian yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, melalui program seperti pembiayaan UMKM tanpa bunga, penyaluran dana sosial (zakat, infak, dan sedekah), pembiayaan yang berbasis akad syariah yang minim resiko riba, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas keuangan masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Pandemi COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya keberadaan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas sosial. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah terbukti memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf yang dikelola secara produktif, serta pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang mendukung pelaku UMKM tanpa beban bunga. Dukungan dari lembaga seperti Bank Syariah Indonesia, BMT, dan fintech syariah melalui digitalisasi layanan, pelatihan kewirausahaan, dan pembiayaan inklusif memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dengan teknologi modern dan prinsip ekonomi Pancasila menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan sistem ekonomi yang tangguh, adil, dan mampu menjawab tantangan masa krisis maupun pemulihan pascapandemi.

²² Jurnal Ekonomi, Syariah Iain, and Sultan Amai, "Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo) Volume 4, Nomor 1, April 2023" 4, no. April (2023): 55-71.

²³ Faizul Mubarak, Deni Pandu Nugraha, and Muhammad Nur Rianto Al Arif, "The Resilience of Islamic Banking Efficiency in the Face of the Covid-19 Epidemic," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 5, no. 1 (2023): 43-64.

Saran

Penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai kontribusi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pascapandemi melalui pendekatan studi pustaka dan analisis deskriptif kualitatif. Namun, masih terdapat ruang yang luas untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, disarankan penelitian ke depan menggunakan pendekatan mixed method dengan menggali data primer dari pelaku UMKM, lembaga zakat, dan fintech syariah agar dapat menangkap dinamika aktual di lapangan. Penelitian juga dapat diperluas dengan menguji variabel-variabel tambahan, seperti inklusi keuangan syariah, literasi keuangan masyarakat, serta efektivitas program fintech syariah terhadap kelompok rentan dan pelaku UMKM.

Selain itu, hasil temuan dalam penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi para pemangku kebijakan dan pelaku industri keuangan syariah. Diperlukan dukungan regulatif yang lebih kuat terhadap integrasi antara lembaga keuangan syariah, BAZNAS, LAZ, dan pelaku usaha mikro agar pendistribusian dana zakat, infaq, dan wakaf dapat dilakukan secara produktif dan tepat sasaran. Lembaga keuangan syariah juga perlu terus mendorong inovasi produk berbasis prinsip syariah seperti akad mudharabah dan musyarakah, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses layanan. Kampanye edukatif dan peningkatan literasi keuangan syariah harus menjadi prioritas guna membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad, and Andi Ayu Frihatni. "The Social Role of Islamic Banks in Indonesia during the Pandemic of COVID-19: Reflection of Market Share." *EJIF – European Journal of Islamic Finance*, no. 16 (2020): 1–8. <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>.
- Ahmad Agus Hidayat, Mugiyati, Siska Arie Novita, and Jaudat Iqbal Harris. "Peranan Peer to Peer Lending Syariah Terhadap UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2023): 267–282.
- Denas Hasman Nugraha. "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2021): 88–102.
- Ekonomi, Jurnal, Syariah Iain, and Sultan Amai. "Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo) Volume 4, Nomor 1, April 2023" 4, no. April (2023): 55–71.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, S R I Jumiyati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Fitriani, Fitriani, and Tuti Anggraini. "The Role of Islamic Banks in Improving the Economy through Microfinance During the Covid-19 Pandemic." *Journal of Indonesian Management* 2, no. 3 (2022): 935–940.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf, and Rusdi Hamka Lubis. "Pemanfaatan Zakat Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 13, no. 01 (2021): 57–76.
- IMANINGSIH, Erna Sofriana, Daru ASIH, Noermijati NOERMIJATI, Mochmad SOELTON, Rizky PRIBADI, and Erni RAHAYU. "Post-Pandemic Economic Recovery With Baitul Maal Wat Tamwil." *Iccd* 3, no. 1 (2021): 62–66.
- Khairunnisa, Dini Anggreini, and Nofrianto Nofrianto. "Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3985.
- Muafif, Darul, and Moch Khoirul Anwar. "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Umkm Mustahik Di Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 29–39. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>.
- Mubarak, Faizul, Deni Pandu Nugraha, and Muhammad Nur Rianto Al Arif. "The Resilience of Islamic Banking Efficiency in the Face of the Covid-19 Epidemic." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 5, no. 1 (2023): 43–64.
- Rahmah, Risa, Rafi Dwi Yanto, Nur Alvi, and Deti Sulistiani. "Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19" 2, no. 1 (2023): 158–169. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>.
- Ramadhanti, Mutya, Erliani Syafitri Nasution, and Azlan Nasution. "Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 447–451. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.571>.
- Saputra, Farhan, and Hapzi Ali. "Penerapan Manajemen Poac: Pemulihan Ekonomi Serta Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 (Literature Review Manajemen Poac)."

Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 3, no. 3 (2022): 316–328.

Subagiya, Bahrum. “Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur : Pemahaman Konseptual Dan Aplikasi Praktis” 12, no. 3 (2023): 304–318.

Tulungagung, Iain. “PERAN NEGARA DALAM KETAHANAN PERBANKAN SYARIAH DI MASA PANDEMI COVID-19 Pendahuluan Berbagai Dimensi Kehidupan Manusia . Dampak Yang Ditimbulkan Tidak Perekonomian Negara . Ketidakpastian Akhir Dari Pandemi COVID-19 Habibah (2020) Penyebaran Virus COVID” 08, no. April (2021): 206–225.

Widyanata, Fera, Ahmad Syathiri, and . Dwirini. “The Impact of Covid-19 on MSMEs Financing in Indonesia: The Role of Mudharabah and Musharakah.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2022): 54.

Wirawan, Amaliyah, Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra, and Sulaeman Sulaeman. “Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Dan Jumlah Penerimaan Zakat Di Indonesia: Implikasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi.” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 4, no. 1 (2022): 25–47.

Wulandari, Novita, and Annisa Mangole. “Peran Fintech Syari’ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19’ (UMKM Di Indonesia).” *Lab* 5, no. 01 (2021): 71–82.

Wutsqah, Urwatul. “Productive Zakat for Community Empowerment: An Indonesian Context.” *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2021): 1–17.